



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULIUS NAWIPA ;
2. Tempat lahir : Komopa ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ tahun 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten

Paniai ;

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS NAWIPA tersebut secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana ;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan alat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir Amunisasi PIN 38 CO warna emas ;
- 3 (tiga) butir Amunisasi PIN 38 TK warna Emas ;
- 2 (dua) butir Amunisasi PIN 38 TH warna Emas ;
- 1 (satu) Butir Amunisasi PIN 38 TA warna Emas ;
- 3 (tiga) butir selongsong PIN 38 CO warna Emas ;
- 1 (satu) buah Cahger Radio HT Merk Motorola No.1343 MP 18 warna

hitam ;

- 1 (satu) buah pisau sangkur merk Colombia warna stainless dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 31 Cm yang dilengkapi dengan sarung sangkur merk Colombia berwarna coklat ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Polres Paniai melalui saksi korban

MUHAMMAD JAINUDDIN ;

- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna Silver ;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban MUHAMMAD JAINUDDIN

- 2 (dua) buah linggis kecil warna biru dengan panjang 36 Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YULIUS NAWIPA** pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018

sekitar jam 03.45 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat

di Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tepatnya di dalam

rumah saksi korban MUHAMMAD JAINUDIN atau pada suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu**

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi

korban MUHAMMAD JAINUDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah

atau pekarangan tertutup yang ada rumah rumahnya, yang dilakukan oleh

orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai

barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau

memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu

atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 03.45 Wit bertempat di rumah saksi korban **MUHAMMAD JAINUDIN** di Asrama Polisi Madi Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, dimana posisi saksi korban yang sedang tidur bersama istrinya yaitu Sdri. CAHAYA DWIX

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYANTI S.kep.Ns dan seorang anaknya tiba-tiba saksi korban mendengar suara langkah kaki seseorang sedang menuruni anak tangga rumahnya yang berlantai 2 (dua) dimana rumah saksi korban tersebut terbuat dari papan hingga saksi dapat mendengar dengan jelas langka kaki tersebut dan dari situlah saksi korban menyadari ada seseorang yang masuk ke dalam rumah saksi korban akhirnya saksi korban keluar dari kamar tidurnya dan mengejar terdakwa namun saksi korban tidak berhasil menangkap terdakwa karena terdakwa berhasil melarikan diri menuju pintu pagar rumah saksi korban yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh meter) selanjutnya saksi korban kembali ke rumah untuk memeriksa dan mencari tahu dari mana terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban lalu saksi menemukan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela bagian depan hingga rusak dan terbuka kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban **MUHAMMAD JAINUDIN** terdakwa masuk ke dalam areal halaman rumah saksi korban yang dikelilingi pagar lalu menuju ke dalam rumah saksi korban dan membuka grendel pintu bagian depan hingga terbuka setelah itu terdakwa naik ke lantai 2 tepatnya di ruang televisi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver milik korban. seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa di rumah saksi **LATIF BINTANG** pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Asrama Polisi Madi Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai dimana terdakwa YULIUS NAWIPA tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi **LATIF BINTANG** telah masuk ke dalam areal halaman rumah saksi **LATIF BINTANG** yang dikelilingi pagar lalu menuju ke dalam rumah saksi **LATIF BINTANG** dengan cara masuk melalui pintu depan rumah saksi kemudian terdakwa mengambil beberapa barang inventaris Polres Paniai berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver merk Pindad nomor seri AE.S.023367,5 (lima) butir amunisi PIN 38 CO warna emas,3 (tiga) butir amunisi PIN 38 TK warna emas, 2 (dua) butir amunisi PIN 38 TH warna emas,1 (satu) butir amunisi PIN 38 TA warna emas,3 (tiga) butir selongsong PIN 38 CO warna emas yang di simpan saksi di dalam tas pinggang warna hitam kemudian di letakkan SAKSI di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) unit Radio HT merk Motorola warna hitam nomor ID 0038 nomor seri 921 TPL 4500 (daftar pencarian barang) dan beberapa barang pribadi milik saksi lainnya hingga membuat saksi **LATIF BINTANG**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.17.950.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa YULIUS NAWIPA di rumah saksi **PAHRI,A.Md** pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 17.00 Wit bertempat di Mess Perwira di Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai dimana tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi PAHRI,A.Md terdakwa masuk ke dalam areal halaman rumah saksi yang dikelilingi pagar lalu menuju ke dalam rumah dinas saksi dengan cara mencongkel jendela lalu membongkar kayu penyanggah terali besi bagian belakang kamar Mess Perwira yang ditempati saksi selanjutnya terdakwa membongkar semua barang-barang milik saksi yang ada di dalam kamar tidur saksi setelah itu terdakwa mengambil barang-barang inventari Polres Paniai berupa 1 (satu) unit HT Motorola warna hitam lengkap dengan cash (daftar pencarian barang), 1 (satu) unit HP satelit (masuk daftar pencarian barang), 1 (satu) buah pisau sangkur merk Colombia warna stainless dengan gagang warna hitam dengan panjang 31 cm yang dilengkapi dengan sarung sangkur merk Colombia warna hitam dan juga beberapa barang pribadi saksi hingga membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa menyimpan semua barang-barang hasil curiannya tersebut di Kampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kabupaten Intan Jaya tepatnya di rumah Sdr.PETRUS ADIL sebelum akhirnya terdakwa di tangkap bersamaan dengan barang-barang hasil curian selanjutnya terdakwa dibawa kantor polisi untuk di proses secara hukum.
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 2 (dua) buah linggis kecil warna biru dengan panjang 36 (tiga puluh enam) cm.
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak dihendaki oleh pemilik barang yaitu saksi korban MUHAMMAD JAINUDIN, saksi LATIF BINTANG dan saksi PAHRI,A.Md dimana pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi alcohol sebanyak 6 (enam) botol.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LATIF BINTIMUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 05.50 Wit bertempat dirumah dinas Polres Paniai No. 23 di Aspol Madi Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kab.Paniai ;
 - Bahwa yang melakukan pencurian saksi tidak tahu, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (Latif Binting) ;
 - Bahwa saksi membenarkan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver, 1(satu unit Radio HT merk metorolla type Ats 2500 dan 3 (tiga) buah celengan uang yang telah dibongkar atau diambil uangnya oleh terdakwa milik anak saksi sendiri ;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik kantor, yang sebelum hilang saksi simpan dikamar tidur anak saksi ;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur dan tidak mengetahui pencuri masuk dari mana ;
 - Bahwa pada saat saksi bangun pada saat itu barang barang sudah berhamburan, dan saat Terdakwa masuk dikamar saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang tidur ;
 - Bahwa kamar tidur saksi dan kamar tidur anak saksi ada pintunya dan pada saat itu kedua pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena grendel kedua pintu tersebut dalam keadaan rusak ;
 - Bahwa terhadap barang bukti peluru sudah dipakai 2 (dua) butir, namun saksi tidak tahu siapa yang gunakan, kalau barang bukti HT sudah didapatkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. DAULAT MANURUNG janji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 05.50 Wit bertempat dirumah dinas Polres Paniai No. 23 di Aspol Madi Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kab.Paniai ;
- Bahwa yang melakukan pencurian saksi tidak tahu, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara (Latif Binting) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa mencungkil candela yang berada didekat pintu utama kemudian mengambil besi pengganjal pintu tersebut lalu membuka pintu yang pada saat itu kunci masih menempel pada pintu kemudia, Terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam rumah saudara Latif Bintingung ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan linggis ;
- Bahwa barang milik korban Latif Bintingung yang hilang yaitu 1 pucuk senjata api, HT, dompet dan celengan anak ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan saudara Latif Bintimum memiliki hubungan saudara karena adik saksi menikah dengan saudara Latif Bintimum ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidur dirumah korban ;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu saat terdakwa masuk ke kamar korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. MUHAMMAD JAINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 05.50 Wit bertempat dirumah dinas Polres Paniai No. 23 di Aspol Madi Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kab.Paniai ;
 - Bahwa yang melakukan pencurian saksi tidak tahu, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara (Latif Binting) ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Kampung Madi bersama istri saksi sedangkan anak saksi sedang tidur dirumah, saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun setelah di Polres baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut ;
 - Bahwa laptop milik saksi ada bersama saudara Yulius Nawipa yang sebelumnya telah diamankan di Polres Paniai ;
 - Bahwa Terdakwa masuk dengan cara pertama-tama mencongkel jendela bagian depan lalu masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah dicongkel setelah itu terdakwa membuka grendel pintu bagian depan lalu mengcongkel pintu bagian depan setelah terbuka terdakwa naik kelantai dua tepatnya diruang televisi dan mengambil barang milik istri saksi yang bernama cahaya Dwix Jayanti ;
 - Bahwa rumah saksi berada di kampung Madi distrik paniai timur kabupaten paniai berlantai dua kemudian sekililing rumah berpagar serta ada satu rumah disamping kanan saksi dan saat itu berpenghuni namun sedang tidur ;
 - Bahwa saksi sempat mengejar Terdakwa tersebut namun sudah tidak dapat lagi karena Terdakwa tersebut sudah sampai dipintu pagar depan yang jaraknya sekitar tiga puluh meter;
 - Bahwa Terdakwa akhirnya dapat ditangkap pada hari itu juga ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri Yulius Nawipa sedangkan yang menjadi korbannya Latif Binting dan saudara Muhammad Jainuddin ;
- Bahwa Terdakwa dapat ceritakan awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa bersama dengan saudara Demus Gobay, Semi Degeu, Yeri Adii dan saudari Oktafina Adii minum minum keras bersama jenis alcohol 70% dibelakang pasar baru di Enarotali Distri Paniai Timur, kemudian habis sebanyak dua botol sedang berukuran 300 ml (tiga ratus militer), kemudian kami menggunakan ojek menuju kerumah saudara Oktafina Adii yang ada dikampung Madi Distri Paniai Timur ditemukannya barang bukti setelah sampai dirumah kami minum dengan teman teman tersebut, dan karena teman teman mengganggu Terdakwa, Terdakwa emosi Terdakwa mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saudari Oktopina, Adii sdr. Yerei Adii, Semi Degei lari ketakutan, yang tinggal bersama dengan Terdakwa hanya saudara Demus Gobay ;
- Bahwa selanjutnya saudara Demus Gibay berkata kepada Terdakwa dengan kata kata "teman kita dua jalan curi curi" kemudian Terdakwa jawab "Iyo" kata teman kita jalan, kemudian Terdakwa bersama sama saudara Demus Gobay jalan melalui kali yang berada disamping rumah Sdri Oktapina Adii yang tembus di Jalan besar, sebelum di jalan besar tersebut saudara Demus Gobay berkata kepada Terdakwa "teman pistol itu kita dua yang curi jadi saya pegang dulu karena saya yang cungkil jadi kamu jaga saja" kemudian Terdakwa kasih senjata api yang ada pada Terdakwa kepada saudara Demus Gobay lalu saudara Demus Gobay masuk kedalam rumah masyarakat asli Paniai dan mengambil satu unit Handphone kemudian jalan ke jalan besar dan menuju ke pertigaan kemudian kami masuk kedalam pagar melalui gerbang yang tidak dikunci dan disitu ada dua rumah tingkat kemudian saudara Demus Gobay mencokel jendela dan masuk kedalam rumah mengambil barang barang hasil curian berupa satu unit laptop serta senjata api yang telah kami curi sebelumnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah saudari Oktopina Adii kemudian Terdakwa tidur dan Terdakwa keget bangun saat anggota polres Paniai datang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama dengan saudara Demus Gobay mencongkel jendela kemudian Terdakwa masuk mengambil barang-barang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Semi Degei mengawasi orang-orang takut ada yang melihat

Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa cangkik jendela dengan menggunakan linggis, baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah ambil laptop ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk dengan teman-teman ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil senjata, laptop, Hp dan kabel laptop milik korban ;
- Bahwa Terdakwa sempat ambil uang korban sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir Amunisasi PIN 38 CO warna emas ;
- 3 (tiga) butir Amunisasi PIN 38 TK warna Emas ;
- 2 (dua) butir Amunisasi PIN 38 TH warna Emas ;
- 1 (satu) Butir Amunisasi PIN 38 TA warna Emas ;
- 3 (tiga) butir selongsong PIN 38 CO warna Emas ;
- 1 (satu) buah Cahger Radio HT Merk Motorola No.1343 MP 18 warna hitam ;
- 1 (satu) buah pisau sangkur merk Colombia warna stainless dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 31 Cm yang dilengkapi dengan sarung sangkur merk Colombia berwarna coklat ;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna Silver ;
- 2 (dua) buah linggis kecil warna biru dengan panjang 36 Cm ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Demus Gobay (masuk Daftar Pencarian Orang) sedangkan korbannya adalah saksi Latif Bintimung dan saksi Muhammad Jainudin ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa bersama dengan saudara Demus Gobay (DPO), Semi Degeu, Yeri Adii dan saudari Oktafina Adii minum-minum keras bersama jenis alcohol 70% dibelakang pasar baru di Enarotali Distri Paniai Timur, kemudian kami menggunakan ojek menuju kerumah saudara Oktafina Adii yang ada dikampung Madi Distri Paniai Timur, setelah sampai dirumah kami minum dengan teman teman tersebut, dan karena teman-teman mengganggu Terdakwa, Terdakwa emosi Terdakwa mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saudari Oktopina, Adii sdr.Yerei Adii, Semi Degei lari ketakutan, yang tinggal bersama dengan Terdakwa hanya saudara Demus Gobay (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saudara Demus Gobay (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan kata kata “teman kita dua jalan curi-curi” kemudian Terdakwa jawab “Iyo kita jalan”, kemudian Terdakwa bersama-sama saudara Demus Gobay (DPO) jalan melalui kali yang berada disamping rumah Sdri Oktapina Adii yang tembus di Jalan besar, sebelum di jalan besar tersebut saudara Demus Gobay berkata kepada Terdakwa “teman pistol itu kita dua yang curi jadi saya pegang dulu karena saya yang cungkil jadi kamu jaga saja” kemudian Terdakwa kasih senjata api yang ada pada Terdakwa kepada saudara Demus Gobay (DPO), lalu saudara Demus Gobay masuk kedalam rumah masyarakat asli Paniai dan mengambil satu unit Handphone kemudian jalan ke jalan besar dan menuju ke pertigaan kemudian kami masuk kedalam pagar melalui gerbang yang tidak dikunci dan disitu ada dua rumah tingkat (rumah milik saksi Muhammad Jainuddin) kemudian saudara Demus Gobay (DPO) mencokel jendela dan masuk kedalam rumah mengambil barang barang hasil curian berupa satu unit laptop serta senjata api yang telah kami curi sebelumnya dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah saudari Oktopina Adii kemudian Terdakwa tidur dan Terdakwa keget bangun saat anggota Polres Paniai datang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama dengan saudara Demus Gobay (DPO) mencongkel jendela kemudian Terdakwa masuk mengambil barang-barang dan saudara Semi Degei (DPO) mengawasi orang orang takut ada yang melihat Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa cungkil jendela dengan menggunkan linggis, baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah ambil laptop ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil senjata, leptop, Hp dan kabel leptop milik para korban ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat ambil uang korban sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **YULIUS NAWIPA** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, awalnya saudara Demus Gobay (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “teman kita dua jalan curi-curi” kemudian Terdakwa jawab “Iyo kita jalan”, kemudian Terdakwa bersama-sama saudara Demus Gobay (DPO) jalan melalui kali yang berada disamping rumah Sdri Oktapina Adii yang tembus di Jalan besar, sebelum di jalan besar tersebut saudara Demus Gobay berkata kepada Terdakwa “teman pistol itu kita dua yang curi jadi saya pegang dulu karena saya yang cungkil jadi kamu jaga saja” kemudian Terdakwa kasih senjata api yang ada pada Terdakwa kepada saudara Demus Gobay (DPO), lalu saudara Demus Gobay masuk kedalam rumah masyarakat asli Paniai dan mengambil satu unit Handphone kemudian jalan ke jalan besar dan menuju ke pertigaan kemudian kami masuk kedalam pagar melalui gerbang yang tidak dikunci dan disitu ada dua rumah tingkat (rumah milik saksi Muhammad Jainuddin) kemudian saudara Demus Gobay (DPO) mencokel jendela dan masuk kedalam rumah mengambil barang-barang hasil curian berupa satu unit laptop serta senjata api yang telah kami curi sebelumnya dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dan membawa barang-barang milik korban tersebut kerumah saudari Oktopina Adii ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 5 (lima) butir Amunisasi PIN 38 CO warna emas, 3 (tiga) butir Amunisasi PIN 38 TK warna Emas, 2 (dua) butir Amunisasi PIN 38 TH warna Emas, 1 (satu) Butir Amunisasi PIN 38 TA warna Emas, 3 (tiga) butir selongsong PIN 38 CO warna Emas, 1 (satu) buah Cahger Radio HT Merk Motorola No.1343 MP 18 warna hitam, 1 (satu) buah pisau sangkur merk Colombia warna stainless dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 31 Cm yang dilengkapi dengan sarung sangkur merk Colombia berwarna coklat dan 1 (satu) unit leptop merk ACER warna Silver yang merupakan milik saksi korban Latif Bintimung dan saksi korban Muhammad Jainudin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah dapat terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) butir Amunisasi PIN 38 CO warna emas, 3 (tiga) butir Amunisasi PIN 38 TK warna Emas, 2 (dua) butir Amunisasi PIN 38 TH warna Emas, 1 (satu) Butir Amunisasi PIN 38 TA warna Emas, 3 (tiga) butir selongsong PIN 38 CO warna Emas, 1 (satu) buah Cahger Radio HT Merk Motorola No.1343 MP 18 warna hitam, 1 (satu) buah pisau sangkur merk Colombia warna stainless dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 31 Cm yang dilengkapi dengan sarung sangkur merk Colombia berwarna coklat dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna Silver yang merupakan milik saksi korban Latif Bintimung dan saksi korban Muhammad Jainudin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya serta yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa maka telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang sesuatu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah korban Muhammad Jainudin yang beralamat di Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Bahwa rumah korban tersebut dikelilingi oleh pagar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan bersama-sama yaitu oleh Terdakwa Yulius Nawipa dan Demus Gobay (masuk Daftar Pencarian Orang) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Terdakwa Yulius Nawipa dan Demus Gobay (masuk Daftar Pencarian Orang) sepakat berkehendak untuk terwujudnya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.7 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dan Demus Gobay (masuk Daftar Pencarian Orang) masuk kerumah saksi korban dengan merusak jendela rumah korban dengan menggunakan linggis yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan dan bawa dari rumah. Setelah jendela rumah terbuka Terdakwa masuk ke teras rumah saksi korban dan mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak", telah dapat terpenuhi sehingga "Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah dapat terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) butir Amunisasi PIN 38 CO warna emas, 3 (tiga) butir Amunisasi PIN 38 TK warna Emas, 2 (dua) butir Amunisasi PIN 38 TH warna Emas, 1 (satu) Butir Amunisasi PIN 38 TA warna Emas, 3 (tiga) butir selongsong PIN 38 CO warna Emas, 1 (satu) buah Cahger Radio HT Merk Motorola No.1343 MP 18 warna hitam dan 1 (satu) buah pisau sangkur merk Colombia warna stainless dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 31 Cm yang dilengkapi dengan sarung sangkur merk Colombia berwarna coklat, yang telah disita oleh Polisi, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Polres Paniai melalui saksi korban MUHAMMAD JAINUDDIN. Barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna Silver yang telah disita oleh Polisi, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Polres Paniai melalui saksi korban MUHAMMAD JAINUDDIN sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis kecil warna biru dengan panjang 36 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS NAWIPA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 5 (lima) butir Amunisasi PIN 38 CO warna emas ;
 - ☐ 3 (tiga) butir Amunisasi PIN 38 TK warna Emas ;
 - ☐ 2 (dua) butir Amunisasi PIN 38 TH warna Emas ;
 - ☐ 1 (satu) Butir Amunisasi PIN 38 TA warna Emas ;
 - ☐ 3 (tiga) butir selongsong PIN 38 CO warna Emas ;
 - ☐ 1 (satu) buah Cahger Radio HT Merk Motorola No.1343 MP 18 warna hitam ;
 - ☐ 1 (satu) buah pisau sangkur merk Colombia warna stainless dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 31 Cm yang dilengkapi dengan sarung sangkur merk Colombia berwarna coklat ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Polres Paniai melalui saksi korban MUHAMMAD JAINUDDIN ;

 - ☐ 1 (satu) unit laptop merk ACER warna Silver ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUHAMMAD JAINUDDIN

 - ☐ 2 (dua) buah linggis kecil warna biru dengan panjang 36 Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari JUMAT, tanggal 24 AGUSTUS 2018, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 27 AGUSTUS 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHINA LATU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOESNAWATY, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan
Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.,

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,
Panitera Pengganti,

MARTHINA LATU

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)